

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/28/PADG/2019 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN
LALU LINTAS DEvisa BANK DAN NASABAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah dilakukan untuk memastikan transaksi valuta asing dilakukan berdasarkan kegiatan ekonomi riil;
- b. bahwa pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diperkuat dengan melakukan penyesuaian batas nilai dari transaksi lalu lintas devisa berupa transfer dana keluar dalam valuta asing yang harus disertai dokumen pendukung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/15/PBI/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6431);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47/BI) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139/BI);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 51/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119/BI);
4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/28/PADG/2019 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BANK DAN NASABAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

1. Nomor 24/26/PADG/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah; dan
2. Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah,

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah dan penjelasan ayat (5) Pasal 27 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dalam hal Nasabah melakukan transaksi LLD berupa Transfer Dana Keluar dalam valuta asing dengan nilai setara di atas USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), Nasabah harus menyampaikan Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar kepada Bank.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Eksportir SDA yang melakukan Transfer Dana Keluar melalui Reksus DHE SDA.
 - (3) Bank wajib memastikan kelengkapan Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar dari Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana atas transaksi LLD.
 - (4) Bank hanya dapat melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana untuk Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepanjang dilengkapi dengan Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar.
 - (5) Keharusan penyampaian Dokumen Pendukung Transfer Dana keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk:
 - a. transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Bank itu sendiri; dan
 - b. transaksi yang bertujuan untuk pemindahan simpanan oleh Nasabah yang sama di dalam negeri.
 - (6) Dalam hal bank bertindak selaku Nasabah dari Bank, transaksi Bank dimaksud dikategorikan sebagai transaksi Nasabah.
2. Ketentuan ayat (5) Pasal 29 diubah dan penjelasan ayat (6) Pasal 29 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Jenis Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada daftar Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar pada petunjuk teknis pelaporan kegiatan LLD oleh Bank sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (2) Dalam hal Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar yang disampaikan tidak tercantum dalam daftar Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar pada petunjuk teknis pelaporan kegiatan LLD oleh Bank sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Nasabah harus melengkapi dengan surat pernyataan sebagaimana contoh dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh:
 - a. Nasabah yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa bagi Nasabah perorangan; atau
 - b. pihak yang berwenang dari Nasabah bagi Nasabah yang berbentuk bank dan badan usaha selain bank.
 - (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima oleh Bank harus diparaf oleh petugas Bank.
 - (5) Bagi Nasabah yang telah menyampaikan bukti atau dokumen kepada Bank guna pemenuhan ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar valuta asing, Bank dapat menggunakan bukti atau dokumen tersebut sebagai Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar sepanjang bukti atau dokumen tersebut sama dengan Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar.
 - (6) Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau surat pernyataan atas Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diterima oleh Bank sebelum pelaksanaan penyelesaian transaksi.
 - (7) Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan atas Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
3. Ketentuan huruf b Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Bank Indonesia dapat memberitahukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) kepada:

- a. Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal sanksi dikenakan kepada Nasabah berupa bank atau lembaga keuangan bukan bank;
 - b. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan badan usaha milik negara, dalam hal sanksi dikenakan kepada Nasabah berupa korporasi badan usaha milik negara; dan/atau
 - c. Bursa Efek Indonesia, dalam hal sanksi dikenakan kepada Nasabah berupa korporasi publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
4. Lampiran II dan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:
 - a. jenis Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) untuk Transfer Dana Keluar dalam valuta asing:
 - 1) dengan nilai setara di atas USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) sampai dengan USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat); dan
 - 2) yang dilakukan sejak 1 April 2026 sampai dengan 30 April 2026, dapat berupa surat dari Nasabah yang mencantumkan tanggal, nominal, dan alasan pelaksanaan untuk setiap Transfer Dana Keluar; dan
 - b. Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II untuk Transfer Dana Keluar dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilengkapi Nasabah sampai dengan 31 Juli 2026.
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD.

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/28/PADG/2019 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN
LALU LINTAS DEvisa BANK DAN NASABAH

I. UMUM

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk meminta data dan keterangan mengenai Kegiatan LLD yang dilakukan oleh Penduduk, melalui suatu sistem pemantauan LLD yang efektif. Data dan keterangan yang diperoleh melalui sistem pemantauan tersebut diperlukan untuk perumusan kebijakan Bank Indonesia, baik di bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Di samping itu, data dan keterangan tersebut juga diperlukan untuk penyusunan statistik, yang meliputi statistik neraca pembayaran Indonesia, posisi investasi internasional Indonesia, dan statistik lainnya. Pemanfaatan data dan keterangan dalam sistem pemantauan ini juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai penerimaan DHE.

Pemantauan Kegiatan LLD Bank dan Nasabah dilakukan antara lain untuk memastikan transaksi valuta asing dilakukan berdasarkan kegiatan ekonomi riil dan meminimalkan perilaku spekulatif. Untuk itu, pemantauan Kegiatan LLD Bank dan Nasabah perlu diperkuat dengan melakukan penyesuaian batas nilai dari transaksi lalu lintas devisa berupa transfer dana keluar dalam valuta asing yang harus disertai dokumen pendukung.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 27

Ayat (1)

Dokumen pendukung dapat berupa dokumen yang mendasari adanya kegiatan transaksi (*underlying*)

transaction) Transfer Dana Keluar dalam valuta asing, antara lain:

- a. tagihan dari penjual barang dan jasa di luar negeri;
- b. kontrak pinjaman atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kewajiban pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman;
- c. kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kewajiban membayar royalti dan kewajiban hak intelektual lainnya;
- d. dokumen rapat umum pemegang saham yang menunjukkan kewajiban pembagian dividen kepada pemegang saham di luar negeri;
- e. perjanjian kerja atau dokumen kepegawaian lainnya yang menunjukkan kewajiban membayar gaji dan penghasilan lainnya;
- f. dokumen likuidasi aset di dalam negeri yang merupakan hak pihak di luar negeri; dan/atau
- g. dokumen pengecualian atau penangguhan kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi valuta asing di dalam negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Contoh:

Pada tanggal 23 Mei 2026, Bank A melakukan transfer kepada perusahaan Z di Singapura sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) atas pembelian perangkat komputer untuk kepentingan Bank A.

Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan Bank A tidak memerlukan Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar.

Huruf b

Contoh:

Pada tanggal 24 Mei 2026, PT Q memerintahkan Bank P di Jakarta untuk mentransfer dana sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dari rekening valuta asing milik PT Q untuk untung rekening valuta asing milik PT Q di Bank S di Surabaya.

Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan PT Q tidak memerlukan Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang dari Nasabah” adalah:

- a. pejabat yang mewakili badan usaha berdasarkan anggaran dasar;
- b. pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa; atau
- c. pejabat yang memiliki kewenangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

Pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026, PT R membeli valuta asing masing-masing sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan USD125,000.00 (seratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) di Bank C untuk menambah saldo dolar Amerika Serikat dalam rekening valuta asing dengan mendebit rekening rupiah milik PT R di Bank yang sama. Untuk transaksi ini, PT R telah memberikan dokumen kepada Bank C berupa fotokopi *invoice* dari perusahaan T di Hong Kong untuk pembelian barang dari luar negeri sebesar USD425,000.00 (empat ratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Selanjutnya, pada tanggal 19 Juni 2026 PT R memerintahkan Bank C untuk melakukan transfer sebesar USD425,000.00 (empat ratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) kepada perusahaan T.

Untuk transaksi tersebut, Bank C dapat menggunakan dokumen yang telah disampaikan PT R sebelumnya yakni *invoice* dari perusahaan T dalam pemenuhan ketentuan ini.

Ayat (6)

Contoh:

PT J melakukan transaksi LLD berupa Transfer Dana Keluar melalui Bank D di Jakarta sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) guna pembayaran pinjaman luar negeri. Jika tanggal valuta untuk transfer dimaksud yaitu tanggal 18 Desember 2026, Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar untuk transaksi dimaksud harus diterima Bank D sebelum pelaksanaan penyelesaian transaksi pada tanggal valuta.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.